



PUTUSAN

Nomor : PUT/008-K/PM.II-09/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SASWINOKO.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21080622390387.
Jabatan : Danru Angmor.
Kesatuan : Yon Bekang 1/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Musirawas, 23 Maret 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr Yon Bekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyon Bekang 1 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/24/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/37/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/47/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Skep Nomor Kep/54/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 83 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014.
 - Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/167/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 28 November 2014.
 - Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/172/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 28 November 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri “ sebagaaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

•Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer .

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang 1/Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan masih ingin tetap menjadi anggota TNI oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya,

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan / Clemensi yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang

- : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Saswinoko) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kindam 11/Srw selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080622390387.

- b Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2013 di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad bersama Sertu Dodi waktu masih aktif sebagai anggota Yonbekang 1/1 Kostrad saat ini Sertu Dodi
- c Bahwa , terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 7 Februari 2014 di dalam mobil Avanza di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru Bogor sekira pukul 20.00 WIB, shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Padelan mantan anggota Yonkav 1/1 Kostrad yang sudah dipecat dari TNI AD
- d Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 satuan Yonbekang 1/1 Kostrad mengadakan pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh tim medis Polres Bogor atas permohonan Danyonbekang 1/1 Kostrad dengan Surat Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
- e Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine Anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dilaksanakan oleh Tim Medis Polres Bogor tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ka Unit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP 76010071 Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu (Ampethamine) vide lampiran UU No.35 Tahun 2009.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukan ke dalam botol kaca kemudian dibakar hingga keluar asap dan langsung dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan enak dan senang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : JOKO TRIARSO.
Pangkat/NRP : Serka / 21040203140583.
Jabatan : Dansintel.
Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 26 Mei 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal

: Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Rt.06
Rw.06 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad..
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib atas permintaan dari Danyon Bekang 1 Kostrad Team Medis dari Polres Kab. Bogor yang dipimpin oleh AKP I Nyoman Yudhana, SH., MH. dan Ipda Pajar Hidayat melakukan pemeriksaan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad salah satunya adalah Terdakwa (Sertu Saswinoko) yang dilaksanakan di Mayonbekang 1 Divif 1 Kostrad.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi diperintah Danyon ke Polres Kab. Bogor untuk menanyakan hasil tes urine 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad. setelah sampai di Mapolres Bogr Saksi diberi hasil tes urine 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dan dari 31 (tiga puluh satu) anggota ada 6 (enam) orang anggota dinyatakan positif menyalahgunaan/mengkonsumsi Narkotika.
- 4 Bahwa keenam orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad tersebut adalah
 - Sertu Fajar Hendrikson Nrp. 21060021610587, Baton Bek mengkonsumsi ganja.
 - Terdakwa (Sertu Saswinoko Nrp. 210880622390387), Danru Angmor Kiang mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Praka M. Ali Sandi Prabu Nrp. 31040084160485, Tamudi Kiang mengkonsumsi sabu-sabu
 - Praka Kaman Ruskiman Nrp. 310506698620884, Tamudi Kiang mengkonsumsi ganja.
 - Pratu Ahmad Sudarsono Nrp. 31040080931283, Tamudi Kiang mengkonsumsi sabu-sabu. Dan
 - Praka Syakban NRP 31060491780684 Tabekud Kiang mengkosumsi sabu-sabu.
- 5 Bahwa setelah diketahui ada 6 (enam) anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika lalu Danyon Bekang 1/Kostrad melimpahkan kasus Narkotika tersebut ke Subdenpom III/1-3 .
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru pertama kali terlibat masalah Narkoba dan perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Militer , dan sehari-hari tugasnya baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
- 7 Bahwa di Kesatuan Yonbekang 1/Kostrad sudah sering dilakukan penyuluhan hukum dan penekanan para Komandan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : SRI RAHMAT.

Pangkat/NRP : Praka / 31050569350585.

Jabatan : Ta Seksi 1.

Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.

Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 19 Mei 1985.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Rt.06 Rw.06
Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Yonbekang 1/Kostrad , Namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dilaksanakan pemeriksaan tes urine oleh Team Medis dari Polres Kab. Bogor bertempat di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor..
3. Bahwa Pemeriksaan tes urine tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Dan Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan ke Kapolres Bogor
4. Bahwa pemeriksaan tes urine dilakukan tidak kepada semua anggota Yonbekang 1/Kostrad namun hanya 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diambil secara acak .
5. Bahwa setelah diadakan test urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad ternyata ada enam orang yang terindikasi terlibat penyalahgunaan Narkotika yaitu :
 - Praka Syakban NRP 31060491780684 Tabekud Kiang mengkosumsi sabu-sabu
 - Sertu Fajar Hendrikson Nrp. 21060021610587, Baton Bek mengkonsumsi ganja.
 - Terdakwa (Sertu Saswinoko) Nrp. 210880622390387 , Danru Angmor Kiang mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Praka M. Ali Sandi Prabu Nrp. 31040084160485, Tamudi Kiang mengkonsumsi sabu-sabu
 - Praka Kaman Ruskiman Nrp. 310506698620884, Tamudi Kiang mengkonsumsi ganja.
 - Pratu Ahmad Sudarsono Nrp. 31040080931283, Tamudi Kiang mengkonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa setelah diketahui ada 6 (enam) anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika lalu Dansat melimpahkan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai Surat Dan Yonbekang Nomor : R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014..
7. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa rajin dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu dr. ELYANDA VIDYANA EKAWATI (Saksi-3) dan YUNLI PANGESTU (Saksi-4), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena Saksi-3 dan Saksi-4 tempat tinggalnya jauh, dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-3

Nama lengkap : dr. ELYANDA VIDIYANA EKAWATI.
Pekerjaan/NIP : PNS Polri / 198204262008122001.
Jabatan : Paurkes Polres Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 26 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Sentosa B 11 No.6 Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi bukan petugas dari BNN Kab. Bogor melainkan sebagai Paurkes dan Kepala Poliklinik Polres Bogor tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai dokter yang melayani kesehatan anggota Polri dan keluarga serta kedokteran Kepolisian termasuk DVI dan kedokteran Forensik termasuk pemeriksaan Narkoba.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Saksi sebagai Paurkes dan Kepala Poliklinik Polres Bogor mendapat perintah dari Kapolres Bogor untuk melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga pengguna Narkotika berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Bogor.
- 4 Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang anggota Polres Bogor lainnya yaitu :
 - AKP Nyoman Yudhana, SH., MH.Nrp. 66030263, Kasat Reserse Narkoba.
 - Ipda Yunli Pangestu Nrp. 760010071, KBO Reserse Narkoba.
 - Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320, Kanit idik 1 Reserse Narkoba.
 - Brigadir Nopian Pasla.
 - Brigadir Esl Farijal.
 - Brigadir Ranga Skripsiana, SH.
- 5 Bahwa tes urine dilaksanakan secara bergiliran satu per satu disuruh kencing didalam kamar mandi dengan kondisi pintu terbuka, kemudian urine dimasukan kedalam gelas plastik kecil yang telah disediakan dan diberi nama dan nomor satu per satu.
- 6 Bahwa setelah selesai urine tersebut oleh petugas dilakukan pengetesan dengan cara urine diteteskan ke alat tes urine khusus Narkotika lalu ditunggu kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1
puskesmas (enam) orang diantara diketahui sebagai pengguna/pemakai
Narkotika yaitu :

- Sertu Fajar Hendrikson positif (+) THC mengkonsumsi ganja.
 - Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/sabu-sabu.
 - Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/ganja.
 - Praka Syakban (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Metamphetamine / sabu-sabu.
 - Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu.
- 8 Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan kemudian diserahkan kepada Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad saat itu juga dan setelah itu tugas Saksi dan kawan-kawan dinyatakan selesai dan kembali ke Ma Polres Bogor.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri orang yang mengkonsumsi sabu-sabu adalah terlihat gampang gelisah, serba salah melakukan apa saja, jarang menatap mata bila diajak bicara, suka curiga terutama orang yang belum dikenal.
- 10 Bahwa apabila sudah terjadi kecanduan suka berkeringat, mudah marah, kehilangan nafsu makan, berat badan turun, gigi dan gusi rusak, wajah kotor, berjerawat banyak, keringat bau, gatal-gatal, kurang tidur dan produktifitas menurun.
- 11 Bahwa cara menggunakan/mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dengan cara dibakar dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol aqua dan sedotan lalu dibakar dan keluar asap , lalu asapnya dihisap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : YUNLI PANGESTU.
Pangkat/NRP : Ipda / 76010071.
Jabatan : KBO Narkoba.
Kesatuan : Polres Narkoba.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 3 Januari 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Tegar Beriman Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi bukan Petugas dari BNN Kab. Bogor melainkan KBO Narkoba Polres Bogor dengan tugas dan tanggung jawab menegakkan/memberantas penyalahgunaan Narkotika dan barang terlarang lainnya.
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh



- 4 Letkol Cba Federik Made Setiawan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad Saksi bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika.
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan tes urine ke 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang tersebut satu per satu bergiliran disuruh kencing dan air kencingnya dimasukan ke gelas plastik kecil dikamar mandi dengan kondisi pintu kamar mandi terbuka.
- 6 Bahwa kemudian gelas tersebut diberi nomor dan nama yang bersangkutan, lalu urine tersebut diteteskan ke dalam alat tes khusus narkotika dan ditunggu kurang lebih 2 (dua) menit setelah dibaca hasilnya.
- 7 Bahwa kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.
- 8 Bahwa dari ke 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ada 6 (enam) orang yang diduga pengguna/pemakai narkotika yaitu :
 - Sertu Fajar Hendrikson positif (+) THC mengkonsumsi ganja.
 - Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamhetamine/sabu-sabu.
 - Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/ganja.
 - Praka Syakban (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Metamphetamine / sabu-sabu.
 - Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu, namun pemeriksaan urine dilaksanakan di Ma Polres Bogor bagian Narkoba karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis.
- 9 Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan kemudian diserahkan kepada Danyonbekang 1/1 Kostrad saat itu juga dan setelah itu tugas Saksi dan kawan-kawan dinyatakan selesai dan kembali ke Ma Polres Bogor.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri orang yang mengkonsumsi sabu-sabu adalah terlihat gampang gelisah, serba salah melakukan apa saja, jarang menatap mata bila diajak bicara, suka curiga terutama kepada orang yang belum dikenal.
- 11 Bahwa apabila sudah terjadi kecanduan suka berkeringat, mudah marah, kehilangan nafsu makan, berat badan turun, gigi dan gusi rusak, wajah kotor, berjerawat banyak, keringat bau, gatal-gatal, kurang tidur dan produktifitas menurun.
- 12 Bahwa cara menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu dimasukkan ke dalam aluminium foil atau kaca lalu dibakar dan dihisap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Srw , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonbekang 1/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080622390387

1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 Terdakwa dan beberapa anggota Yonbekang Divif 1 Kostrad di tes urine dalam rangka pemeriksaan Narkoba.

2 Bahwa yang melaksanakan Tes Urine adalah dari Polres Bogor atas permintaan Danyon Bekang 1 Kostrad , karena sebelumnya ada anggota Yonbekang yang tertangkap di Lampung dalam perkara Narkoba.

3 Bahwa dari hasil test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu,.

5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang pertama pada tahun 2013 di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad bersama Sertu Dodi waktu masih aktif sebagai anggota Yonbekang 1/1 Kostrad dan, terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 7 Februari 2014 yang dilakukan di dalam mobil Avanza di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru sekira pukul 20.00 WIB.

6. Bahwa shabu-shabu yang dipakai oleh Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2014 diperoleh dari Sdr. Padelan mantan anggota Yonkav 1/Kostrad yang sudah dipecat dari TNI AD.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukin ke dalam botol kaca kemudian keluar asap dan langsung dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan enak dan senang..

8. Bahwa Terdakwa sudah sering mendapat penyuluhan dan penekanan dari Komandan satuan tentang bahaya Narkoba dan sanksi bagi yang terlibat.

9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang 1/Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014.

Telah diperlihatkan dan dibaca persidangan kepada para Saksi danTerdakwa serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu :

Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang :

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080622390387.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
 3. Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr. ELYANDA VIDIYANA EKAWATI (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dipilih secara acak.
 4. Bahwa benar cara pemeriksaan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yaitu dipanggil satu per satu saat apel pagi lalu disuruh kencing dan air kencingnya dimasukkan ke botol plastik yang telah diberi nomor dan nama yang bersangkutan dan diserahkan kepada petugas setelah itu urine tersebut ditetaskan ke dalam alat tes khusus narkotika dan ditunggu kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.
- 5 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ditemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika yaitu :
 - a Sertu Fajar Hendrikson positif (+) THC mengkonsumsi ganja.
 - b Terdakwa (Sertu Saswinoko) positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu.
putusan.mahkamahagung.go.id

- e Praka Syakban (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Metamphetamine / sabu-sabu dan
- f Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu,

6. . Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 7 Februari 2014 di dalam mobil Avanza di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru Bogor sekira pukul 20.00 WIB

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukan ke dalam botol kaca kemudian dibakar hingga keluar asap dan langsung dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan enak dan senang.

8. .Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak pernah memperjual belikan kepada orang lain.

9. .Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sebanyak dua kali yang pertama pada tahun 2013 yang dilakukan di asrama Yonbekang 1/ Kostrad .dan yang kedua / terakhir pada tanggal 7 Pebruari 2014 di dalam mobil Jl. Raya Stadion Persikabo Baru Bogor sekira pukul 20.00 WIB.

10. Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine Anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dilaksanakan oleh Tim Medis Polres Bogor tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ka Unit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP 76010071 Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu (Ampethamine) sesuai lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009. Nomor urut 61

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur – unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I.
- Unsur ke dua : Bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ." Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sertu Saswinoko anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdivi I /Kostrad selaku Papera Nomor Kep/83/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167-K/AD/II-09 /XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014

2. Bahwa benar. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080622390387.
3. Bahwa benar Sertu Saswinoko adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala
putusan.mahkamahagung.go.id dan Makanan”

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkoba Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
- 2 Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr. ELYANDA VIDYANA EKAWATI (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkoba.dan 6 (enam) orang anggota dinyatakan positif menggunakan Narkoba diantaranya adalah Terdakwa
- 3 Bahwa benar sesuai hasil pelaksanaan tes urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat Nrp. 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung Methamphetamine/sabu-sabu sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 termasuk Narkoba Golongan I.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak dua kali yang pertama dilakukan pada tahun 2013 dan yang kedua. tanggal 7 Februari 2014 di dalam mobil Avanza di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru Bogor sekira pukul 20.00 WIB
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan enak dan senang.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, bukan untuk diperdagangkan..
7. Bahwa benar Terdakwa mengkosumsi sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum padahal Terdakwa mengerti serta menyadari bahwa memakai /menggunakan narkoba adalah dilarang oleh hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa pelaku untuk dipakai sendiri dan putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pertama pada tahun 2013 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2014 yang dilakukan di dalam mobil Avanza di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru sekira pukul 20.00 WIB.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil Avanza di Jl. Raya Stadion Persikabo Baru Bogor , Terdakwa lakukan dengan cara shabu-shabu dimasukan ke dalam botol kaca kemudian dibakar hingga keluar asap dan langsung dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan enak dan senang.
3. Bahwa benar semua perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu hanya untuk mencari kesenangan sendiri.dan tidak untuk diperjual belikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rasa ingin coba-coba bagaimana rasanya memakai sabu-sabu dan keinginan untuk mendapatkan kesenangan serta kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihukum oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI

seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa Pidana Pokok (hukuman badan) maupun Pidana Tambahan, dipecat dari dinas militer Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, oleh karenanya mengenai penjatuhan pidana majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam akhir putusan ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ::

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menghisap sabu-sabu untuk dirinya sendiri adalah untuk coba-coba saja dan tidak untuk memperjual belikan kepada orang lain seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena dilarang oleh Undang-undang apalagi bagi diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang telah berulang kali menerima penyuluhan hukum dan penekanan-penekanan dari atasannya tentang bahaya Narkoba akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba yang dampaknya akan berpengaruh buruk bagi diri terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan , Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa perlu dilakukan tindakan yang tegas berupa pemidanaan berupa hukuman badan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan karena Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan dengan penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa diharapkan bisa membuat efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang 1/Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya , Maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

- Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Saswinoko Sertu NRP. 21080622390387** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama. 1 (satu) Tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang 1/Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menentukan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H.Mayor Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah , S.H.MH, Mayor Chk (K) NRP.11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Kapten Chk (K) NRP 21930148890774 Panitera Dearby T. Peginusa, S.H, Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota- I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota -II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278